

TESIS

**EFEKTIVITAS FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PADA BALAI BESAR KARANTINA
IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN MAKASSAR**

*The Effectiveness of the Functions of Civil Servant
Investigators in Handling Criminal Acts at the Makassar's Fish
Quarantine Center*



Oleh :

MUHAMMAD NUR ICHSAN
B012182032

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS FUNSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PADA BALAI
BESAR KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NUR ICHSAN

B012182032

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

TESIS

**EFEKTIFITAS FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PENANGANAN TINDAK PIDANA PADA BALAI KARANTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DAN KEMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR**


Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD NUR ICHSAN

Nomor Pokok B012182032

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 13 Oktober 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui
Komisi Penasihat,**


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H
Ketua


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H
Anggota

**Ketua Program Studi S2
Ilmu Hukum**


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Nur Ichsan
Nim : B012182032
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **EFEKTIFITAS FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PADA BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Oktober 2021
Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD NUR ICHSAN
B012182032

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala berkah dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT, serta salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala kemudahan dan kelancaran yang diberikan selama penulis menyusun Tesis sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Semoga insya Allah, tesis ini bisa memberikan banyak manfaat kepada setiap orang yang membacanya. Tesis ini merupakan salah satu bukti usaha yang penulis lakukan, agar bisa berkontribusi dalam memberikan informasi tambahan untuk setiap orang yang ingin mengkaji mengenai Efektivitas Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Tindak Pidana Pada Balai Karantina Ikan Makassar.

Tesis ini tentunya hadir atas bantuan, dukungan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak untuk penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palumbu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor.
2. Dekan Fakultas Hukum, **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum** beserta para Wakil Dekan.
3. Bapak **Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H** selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga tak lupa pula

ilmu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.

4. Bapak **Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM** selaku Penguji I, **Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum** selaku Penguji II, dan **Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H** selaku Penguji III yang telah memberikan masukan, kritik serta nasehat yang diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Orangtua tercinta Ibu dan Bapak yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Terima kasih atas dukungan yang tiada hentinya, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta doa yang tak putus, terimakasih atas segala yang telah dilakukan. Kakak tercinta terima kasih atas segala dukungan dan motivasinya dalam proses menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Hukum Terkhusus Departemen Hukum Pidana, terima kasih atas waktu dan kesediaan dosen dalam memberikan ilmunya. Untuk **Kak Rahma, Kak Rijal, Kak Anil** terima kasih banyak atas segala bantuan administrasi selama proses perkuliahan.
7. Ibu **Ir. Siti Chadidjah, M.Si** selaku Kepala Balai Karantina Ikan Makassar dan Bapak **Mohammad Zamrud, S.Pi, M.P.** selaku Penyidik PNS karantina ikan dan rekan-rekan lainnya yang telah banyak meluangkan waktu, memberi informasi dan fikiran untuk

proses penelitian penulis.

8. Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan Magister yang memberikan semangat, memberikan banyak pengalaman yang tak terlupakan, dan senantiasa menemani penulis hingga akhirnya dapat meraih gelar Magister.
9. Sahabat-sahabat "**KARAENG**"ku, sahabat sedari jaman bangku SMP yang selalu menyemangati dan mengingatkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini, sohib dari dahulu kala, terima kasih atas waktu malamnya untuk senantiasa menemani penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua orang disekeliling penulis, senantiasa dibalas oleh Allah S.W.T. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam tesis ini. Semoga segala kemudahan dan kelancaran akan selalu didapatkan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Makassar, Oktober 2021

Muhammad Nur Ichsan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Abstrak	iii
Kata pengantar.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kerangka Teori	16
1. Teori Kewenangan.....	16
2. Teori Efektivitas Hukum.....	20
B. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil.....	29
1. Pengertian Penyidik	29
2. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	33
C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	37
1. Pengertian Tindak Pidana	37
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	38
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	41
D. Teori Penegakan Hukum	47
1. Pengertian Penegakan Hukum	47
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	50
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ..	
.....	52
1. Pengertian Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ...	
.....	52

2. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan	54
F. Kerangka Pikir	61
G. Definisi Operasional	65
BAB III.....	67
METODE PENELITIAN	67
A. Tipe Penelitian	67
B. Lokasi Penelitian	67
C. Populasi Dan Sampel	67
D. Metode Pendekatan	68
E. Jenis dan Sumber Data	68
F. Teknik Pengumpulan Data	69
G. Analisis Data	70
BAB IV	71
PEMBAHASAN.....	71
A. Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar.....	71
B. Faktor Penghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar	90
BAB V	103
PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106

ABSTRAK

MUHAMMAD NUR ICHSAN, *Efektivitas Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Tindak Pidana Pada Balai Karantina Ikan Makassar*, dibimbing oleh Abd. Asis dan Hijrah Adyhanti Mirzana.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara jelas mengenai bentuk kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan terhadap tindak pidana dan pelanggaran karantina ikan pada Balai karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Makassar, serta memberikan pemahaman mengenai ketentuan peraturan perkarantiaan ikan yang berlaku.

Perumusan semua argumen, fakta, dan kerangka teoritis pada penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum empiris karena mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung serta disajikan secara analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) bahwa Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang karantina ikan dalam melaksanakan penyidikan berada di bawah koordinasi penyidik Polri yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bekerjasama dan berkomunikasi dengan subsistem penegak hukum lain; (2). Bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tidak disertai dengan dikeluarkannya Peraturan teknis atau aturan pelaksana dari undang-undang tersebut, sehingga penerapan UU No. 21 tahun 2019 ini masih menggunakan peraturan pemerintah yang lama sebelum UU No. 21 Tahun 2019 ini lahir.

Kata Kunci: Efektivitas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Karantina Ikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki potensi kekayaan laut yang melimpah. Oleh sebab itu, demi mewujudkan negara yang adil dan makmur maka sedemikian besar potensi yang terkandung dalam perairan laut Indonesia terutama pada sektor perikanan harus dijaga semaksimal mungkin agar tidak terjadi eksploitasi yang merugikan bangsa dan hanya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dewasa ini ancaman besar yang dapat merusak kekayaan laut tersebut adalah serangan hama dan penyakit baik berasal dari hewan maupun tumbuhan yang dapat menyerang komoditi perikanan. Bahkan beberapa penyakit hewan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia seperti penyakit yang disebabkan oleh parasit, jamur bakteri dan virus. Oleh karena itu upaya secara preventif perlu dilakukan secara maksimal mengingat untuk pengobatan tersebut memerlukan biaya, waktu dan tenaga yang cukup besar.¹

Adanya ancaman tersebut tentu berpotensi menurunkan produktivitas Indonesia karena berdampak langsung dari segi kualitas dan keamanan. Selain itu, akses pasar produk perikanan secara global tidak dapat ditembus apabila tidak adanya jaminan kualitas dari suatu negara.

¹ Tim BPHN, 2007, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan, BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 42.

Sementara disisi lain, dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 260 juta jiwa,² dengan kondisi geografis wilayah negara Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan terpisah oleh laut, telah menjadi rintangan alami bagi penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu ke atau dari suatu area ke area lain. Dengan makin meningkatnya mobilitas manusia atau barang yang dapat menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan, serta masih terbatasnya kemampuan melakukan pengawasan, penangkalan, dan pengamanan, maka peluang penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu tersebut cukup besar.³

Jika Indonesia tidak segera berbenah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada maka tentu Indonesia akan mengalami kesulitan dalam menghadapi kegiatan ekspor hasil perikanan yang menyangkut aspek persyaratan negara tujuan ekspor. Hal tersebut akan sangat membayakan kelestarian sumberdaya alam hayati dan kepentingan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi dan kesiagaan yang tinggi agar penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu tersebut dapat dicegah.

Ditambah lagi dengan adanya kesepakatan dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (selanjutnya disingkat GATT) yang kemudian digantikan oleh *World Trade Organization* (selanjutnya disingkat WTO) yaitu

² Sumber <https://dukcapil.kemendagri.go.id/> diakses pada Selasa, 13 Oktober 2020 Pukul 12.44 Wita.

³ Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, 2017. *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Hal. 48

merupakan organisasi internasional dibidang perdagangan dunia yang merekomendasikan penghapusan secara bertahap subsidi domestik, subsidi ekspor, serta hambatan-hambatan terhadap akses pasar (perizinan, kuota, tarif, penunjukan importir terbatas,) telah melahirkan kesadaran baru bagi negara-negara di dunia akan arti pentingnya peran aturan-aturan teknis, khusus karantina ikan, dalam perdagangan internasional produk-produk pertanian, kehutanan, perikanan, dan pangan di masa mendatang. Dengan dihapuskannya segala macam bentuk subsidi serta hambatan-hambatan terhadap akses pasar tersebut, diperkirakan bahwa akseptabilitas produk-produk pertanian, kehutanan, perikanan, dan pangan dalam perdagangan internasional di masa depan akan sangat ditentukan oleh dapat atau tidaknya produk-produk tersebut memenuhi peraturan-peraturan karantina dan ketentuan keamanan pangan yang diterapkan di pasar internasional.⁴

Oleh karena itu, sistem perkarantinaan dan keamanan pangan dalam bentuk pengendalian mutu di masa depan harus dapat melaksanakan dua fungsi yang sangat strategis sekaligus, yaitu sebagai subsistem perlindungan sumber daya alam hayati dan sebagai instrumen dalam perdagangan internasional. Dalam rangka mewujudkan peranan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan pemerintah telah memberikan landasan hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1992 tentang

⁴ Tim BPHN, 2015, Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan, *Op.Cit* , hlm.4

karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang selanjutnya disebut UURI KHIT 1992.

Selain itu, dalam upaya untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan koordinasi guna mengatasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus ditangani, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 dibentuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (selanjutnya disingkat BKIPM). Lembaga tersebut diamanatkan sebagai institusi yang bertugas dan memiliki kompetensi untuk melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dari serangan hama penyakit berbahaya yang berpotensi merugikan melalui tindakan karantina ikan, melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan baik yang diimpor ataupun yang diekspor.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (yang selanjutnya disingkat BKIPM) melaksanakan tugas pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Tanggung jawab, tugas dan fungsi BKIPM adalah melindungi sumberdaya perikanan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan hama dan penyakit ikan karantina dan melaksanakan pengendalian mutu keamanan hasil perikanan. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut dilaksanakan oleh BKIPM dengan didukung oleh 46 Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas fungsi tindak karantina dipintu pemasukan dan

pengeluaran dari suatu area ke area lain di dalam negeri maupun keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.⁵

UURI KHIT 1992 menggolongkan upaya perlindungan dalam dua jenis yakni dalam bentuk pengawasan sebagai langkah preventif untuk mencegah masuk serta keluarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina Adapun sebagai bentuk penindakan, perlindungan dilakukan secara represif dengan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan di bidang perkarantinaan yakni meliputi tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Fungsi pengawasan terhadap media pembawa/komoditas hewan dan produk-produk hewan lainnya dilakukan dengan maksud:⁶

1. Melindungi daerah/wilayah/Negara dari gangguan atau ancaman masuk menyebarnya penyakit hewan serta hal-hal lain yang dapat merusak Kesehatan dan lingkungan yang terbawa akibat lalulintas media pembawa/komoditas hewan
2. Mengamankan media pembawa/komoditas hewan dan produk-produk hewan yang dilalulintaskan antar Negara agar tidak menjadi media penyebar penyakit hewan, zoonosis, food bone disease, ataupun cemaran mikroba yang dapat mengganggu kesehatan sehingga media pembawa/komoditas tersebut terbebas dari ancaman dan gangguan
3. Memeriksa fisik media pembawa/komoditas yang dilalulintaskan baik secara random sampling maupun secara menyeluruh menurut teknik dan metode pemeriksaan yang menjadi acuan.

⁵ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

⁶ Fauzi, Ahmad, 2005, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan, Isu, Sintesis dan Gagasan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 31.

4. Memeriksa secara laboratoris dari sampel/spasimen yang diambil dari media pembawa/komoditas yang dilalulintaskan.

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, petugas karantina kemudian melakukan penolakan dan pemusnahan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan karantina. Hal ini dikenal sebagai sanksi tindakan, selain keberlakuan sanksi pidana dalam UURI KHIT 1992. Sanksi pidana dalam penerapannya nampaknya tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* dalam pemberian sanksi pidana, yang merupakan upaya terakhir setelah pemberian sanksi lainnya jika dianggap tidak berhasil.

pasal hukum pidana dalam konteks karantina hewan, ikan dan tumbuhan menurut ketentuan UURI KHIT 1992 dimulai dari kegiatan penyidikan yang dapat dilakukan oleh Institusi Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri) maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PPNS) tertentu yang diberikan wewenang khusus menurut Undang-Undang. Adanya ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UURI KHIT 1992 memberikan legitimasi di lingkungan departemen yaitu sebagai berikut:

- (1) BKIPM yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, sebagai penyidik.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam UURI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Negeri Sipil, dan Bentuk-

Bentuk Pengamanan Swakarsa diatur mengenai pengertian dari PPNS yaitu:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP dijelaskan mengenai pengertian dari penyidikan yaitu:

Penyidikan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.

Sementara itu eksistensi PPNS dalam peradilan pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menyatakan bahwa: Penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kemudian penegasan mengenai kewenangan PPNS terdapat pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UURI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi:

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Serta dapat juga ditemukan pada masing-masing undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS melakukan penyidikan.

Seperti misalnya pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan yang menegaskan secara khusus mengenai penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Ketentuan penyidikan tindak pidana perikanan oleh PPNS Perikanan berbunyi:

Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Artinya selain penyidik pada BKIPM ada tiga institusi yang juga berwenang melakukan penyidikan yakni penyidik Polri, PPNS di bidang perikanan, dan penyidik TNI Angkatan laut. Dan dalam perubahan UURI Perikanan yang terbaru, disebutkan bahwa kegiatan penyidikan dalam tindak pidana perikanan diutamakan pada penyidik PPNS di bidang perikanan.

Permasalahan yang timbul dalam proses penanganan tindak pidana karantina ikan adalah terjadinya saling tarik menarik kepentingan karena masing-masing aparat penegak hukum yang diberi kewenangan merasa memiliki kewenangan untuk itu. Koordinasi di antara instansi belum berjalan dengan baik, sehingga proses penyidikan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan menjadi kurang optimal.

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis pada BKIPM Sulawesi Selatan, kendala yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan, adalah ketentuan pidana dalam UURI KHIT 1992 tidak jelas menetapkan subyek hukumnya sehingga ada kesulitan dalam menetapkan

tersangkanya.⁷ UURI KHIT 1992 tersebut juga sudah berlaku selama 22 tahun yang dalam pelaksanaannya sekarang sudah dianggap kurang efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, pada bulan Maret tahun 2019 silam, telah ditetapkan landasan aturan yang baru berkaitan dengan Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan melalui undang-undang nomor 21 tahun 2019 (Selanjutnya disebut UURI KHIT 2019).

Dalam UURI KHIT 2019 terbaru kewenangan penyidikan diberikan kepada Pejabat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan PPNS pada instansi yang menyelenggarakan fungsi karantina dan mengkhususkan penyidikan pada PPNS yang menyelenggarakan fungsi kekarantinaan dan dapat melakukan kordinasi dengan Polri.

Kemudian dalam laporan pelanggaran karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan bahwa yang terjadi sepanjang tahun 2019 sebanyak 260 kasus dan 248 sudah terselasaikan. Pada perjalannya, ada 18 kasus dalam perkembangan penyidikan dan hanya 14 kasus yang sampai pada tahap P21 (penuntutan).⁸ Artinya bahwa tidak semua kasus yang mulai disidik sampai pada tahap penuntutan, bahkan ada penyidikan yang dihentikan karena kekurangan alat bukti. Padahal UURI KHIT 1992 yang dianggap kurang efektif selama ini telah diubah dan mengakomodir saran-saran dari berbagai kalangan utamanya penyidik yang selama ini menghadapi kendala dalam melakukan penanganan tindak pidana.

⁷ Berdasarkan Pra Penelitian Pada Tanggal 20 Februari 2019 di BKIPM Makassar Sulawesi Selatan

⁸ Laporan Tahunan Kinerja BKIPM tahun 2019

Padahal dalam Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan telah mengatur bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan oleh PPNS dengan Penyidik Polri. Pasal 83 ayat (4) yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan penyidikan, penyidik dapat melakukan koordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Penyidik PPNS KHIT dapat melakukan koordinasi dengan penyidik Polri. Kata “dapat” ini dimaknai bahwa tidak adanya penegasan fungsi koordinasi antara PPNS dengan Penyidik Polri. Artinya koordinasi antar penyidik itu merupakan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan koordinasi. Tidak jelasnya batasan-batasan antara PPNS dan Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan sehingga dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana karantina ikan.

Seharusnya penanganan yang dilakukan oleh BKIPM yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan penyidikan haruslah diselenggarakan dengan ketat dan dengan sistem pengolahan atau manajemen terpadu untuk mengantisipasi lalu lintas media pembawa/komoditas yang berisiko atau berpotensi menyebarkan penyakit hewan menular atau mengganggu kesehatan masyarakat, lingkungan dan pelanggaran berupa ketidaksesuaian dokumen dan jenis/jumlah dari media pembawa/komoditas yang dilalulintaskan.

Dalam masalah yang ingin penulis teliti, yaitu berfokus pada penanganan tindak pidana oleh penyidik pegawai negeri sipil pada instansi yang menyelenggarakan fungsi karantina ikan karena didasarkan atas data-data dari hasil pra penelitian yang telah penulis lakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penelitian secara komprehensif berkaitan dengan penanganan tindak pidana karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang dilakukan oleh penyidik PPNS pada BKIPM selaku penyelenggara karantina di Makassar dalam karya tulis ilmiah yang berjudul **EFEKTIVITAS FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KARANTINA IKAN PADA BALAI BESAR KARANTINA IKAN DAN PENGENDALIAN MUTU KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penanganan tindak pidana pada balai besar karantina ikan dan pengendalian mutu keamanan hasil perikanan Makassar?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat Penyidik PPNS dalam upaya penanganan tindak pidana pada balai besar karantina ikan dan pengendalian mutu keamanan hasil perikanan Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penanganan tindak pidana Karantina ikan dan pengendalian mutu keamanan hasil perikanan Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Penyidik PPNS dalam upaya penanganan tindak pidana karantina ikan dan pengendalian mutu keamanan hasil perikanan Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yang diuraikan sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum khususnya dalam hal tindak pidana karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

E. Orisinalitas Penelitian

Salah satu kegiatan awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelusuran terhadap penelitian terdahulu untuk kemudian dibandingkan keaslian atas penelitian yang direncanakan. Penelusuran tersebut dilakukan melalui penelusuran hasil-hasil penelitian secara *online*.

Terhadap topik efektivitas penyidik pegawai negeri sipil dalam penanganan tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan telah dilakukan berbagai penelitian dengan penekanan perhatian dan lokasi yang berbeda-beda. Diantara hasil penelitian tentang efektivitas penyidik pegawai negeri sipil dalam penanganan tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Suwarni Tri Widodo pada judul *“Analisis Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan Hewan dan Tumbuhan”* (Tesis Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area Medan tahun 2019). Bagaimana formulasi sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Bahwa pada penelitian ini mengkaji formulasi sanksi pidana dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 dan kebijakan sanksi pidana dalam UU perkarantinaan di masa yang akan datang. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa UU Nomor 16 Tahun 1992 memiliki formulasi sanksi pidana yang lengkap, namun belum menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Prospek kebijakan formulasi sanksi pidana undang-undang perkarantinaan di masa yang akan datang dapat dilakukan melalui pembenahan dan penyempurnaan kebijakan kriminalisasinya dengan mengkategorikan secara jelas ruang lingkupnya. Sedangkan pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai efektivitas penyidik pegawai negeri sipil dalam penanganan tindak pidana karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

2. Wagimin pada judul *“Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pengeluaran dan Pemasukan Hewan Akibat Tidak Dilengkapi Dokumen Karantina Dari Daerah Asal”* (Tesis Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area tahun 2017). Bahwa dalam penelitian ini bagaimanakah peran penyidik PPNS dalam penegakan hukum atas pelanggaran pengeluaran dan pemasukan hewan akibat tidak dilengkapi dokumen dari daerah asal. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengeluaran dan pemasukan hewan dari daerah asal yang mesti diketahui oleh lapisan masyarakat, menggunakan metode penelitian deskriptif dengan sifat yuridis normatif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih lemahnya personil penegak hukum (PPNS Karantina) dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum. Sedangkan hambatan non yuridis berupa minimnya pengetahuan masyarakat tentang karantina, budaya kerja personil karantina yang belum optimal serta tindaklanjut penegakan hukum yang belum optimal dari pengambil kebijakan. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Karantina masih rendah dalam penanganan kasus pelanggaran karantina dan terdapat hambatan yuridis berupa lemahnya sanksi bagi pelaku pelanggaran karantina yang terkandung dalam UU No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Oleh karena itu disarankan untuk dilakukan revisi terhadap undang-undang karantina dan peningkatan personil serta sarana dan prasarana tindakan karantina. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis

mengkaji mengenai efektivitas fungsi penyidik pegawai negeri sipil dalam penanganan tindak pidana karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

3. Faisya Noer pada judul *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemasukan Media Pembawa Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Di Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak”* (Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016). Bahwa pada penelitian ini mengkaji penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana dibidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum pasal 31 Undang-Undang No.16 Tahun 1992 di Pelabuhan Dwikora Pontianak belum dapat dilaksanakan sebagaimana mana mestinya hal ini disebabkan karena beberapa faktor secara struktur dan substansi hukum. Sedangkan pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai efektivitas penyidik pegawai negeri sipil dalam penanganan tindak pidana karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Bagaimana melakukan kordinasi antar instansi yaitu antara PPNS dan Penyidik polri dalam melakukan penanganan terhadap Tindakan pelanggaran atau tindak pidana pada ruang lingkup karantina ikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum administrasi dan hukum tata negara. Sebagaimana dikemukakan pentingnya kewenangan oleh F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek yaitu:⁹ *Het Begrip bevoegheid is dan ook een kembegrip in he staats-en admiistratief recht*. Artinya bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administratif.” Istilah kewenangan disejajarkan dengan *authority* dalam Bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam Bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai legal power. Penjelasan mengenai *legal power* disini adalah sebagai berikut:¹⁰ “*A right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*” Apabila diartikan penjelasan diatas maka kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Menurut Philipus M. Hadjon mengartikan kewenangan sebagai berikut:¹¹

⁹ Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 65.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Philippus M. Hadjon (et. al), 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 130.

Kompetensi diartikan sebagai kompetensi yang secara umum kewenangan penyelenggara negara hanya dapat diperoleh melalui legitimasi hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan.”

Sedangkan pengertian kewenangan juga dikemukakan oleh Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, yaitu:¹²

Kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Teori kewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangan, baik dalam lapangan hukum public maupun privat.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih tinggi tingkatannya.¹³

Kewenangan sebagai suatu konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Adapun yang yang dimaksud dengan ketiga komponen tersebut adalah:¹⁴

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

¹² Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penulisan Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 186

¹³ *Ibid*, hlm. 184.

¹⁴ Nur Basuki Winarno, *Op. Cit*, hlm. 66.

Berdasarkan pilar utama dari negara hukum, yaitu asas legalitas atau dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam teori hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi, kadang juga mandat ditempatkan sebagai suatu cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.¹⁵

Kewenangan itu sendiri apabila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan yaitu atributif, delegasi, dan mandate, dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

1. Kewenangan Atributif, kewenangan atributif biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
2. Kewenangan Delegatif, kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.
3. Kewenangan Mandat, kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandate terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, dan mandat, sebagaimana dikemukakan oleh J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, bahwa:¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hlm. 70.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 70-75.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 74

Atribusi kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada yang berkompeten. Kemudian delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga *delegator/delegans* (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Sedangkan pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.”

Terdapat perbedaan yang mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitannya dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang.¹⁸

Dalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disebut UURI) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, terdapat beberapa sumber kewenangan diantaranya¹⁹ :

¹⁸ Eny Kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, hlm. 89.

¹⁹ Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat.

Kewenangan Atribusi merupakan Badan atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

- a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Badan atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Atribusi mempunyai tanggung jawab Kewenangan yang berada pada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

2. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan. Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan.²⁰

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban dan berbicara mengenai keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.²¹

²⁰ Dendy Sugono, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 374.

²¹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 67.

Efektivitas dapat diartikan yang sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.²² Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka harus dapat diukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati ataupun tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²³

Efektivitas hukum dalam masyarakat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi sederhana. Dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.²⁴

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum mempunyai 5 (lima) faktor yang saling berkaitan yang saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari proses penegakan hukum serta merupakan

²² Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 1-2.

²³ H.S. Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 375.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 304-305.

tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain:

- 1.) Faktor hukum sendiri, masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum/undang-undang disebabkan karena:²⁵
 - a.) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
 - b.) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
 - c.) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- 2.) Faktor penegak hukum, ruang lingkup dari istilah penegak hukum luas sekali. Penegak hukum yang dimaksud akan dibatasi pada penegak hukum yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*. Penegak hukum tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan masyarakat.²⁶ Penegak hukum harus dapat memanfaatkan unsur pola tradisional tertentu sehingga menggairahkan partisipasi masyarakat. Penegak hukum harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam

²⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm. 17-18.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

memperkenalkan norma-norma hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.²⁷

- 3.) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana maupun fasilitas tersebut maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka dapat dikatakan mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁸
- 4.) Faktor masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itulah masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.²⁹ Apabila masyarakat telah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktifitas penggunaan hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua dinamakan sebagai kompetensi hukum.³⁰
- 5.) Faktor kebudayaan, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik

²⁷ *Ibid.*, hlm. 34.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 56-57.

dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diselaraskan.³¹

Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:³²

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik. Adapun menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:³³

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaliknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

³¹ *Ibid.*, hlm. 59-60.

³² Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 80.

³³ *Ibid*, hlm. 82.

4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto memberikan gambaran mengenai patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau dilokasi kerjanya. Elemen tersebut antara lain:³⁴

1. Prasaran yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasaran yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi ditingkat lagi fungsinya.

Lebih lanjut ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas, atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

³⁴ *Ibid.*,

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang diabaikan.³⁵

Kemudian apabila yang dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa efektifnya suatu perundang-undangan banyak tergantung pada beberapa faktor, yaitu:³⁶

- a. Pengetahuan atas substansi perundang-undangan.
- b. Cara-cara memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Terkait proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan yang sesaat sehingga memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Anthony Allot menyatakan pandangan tentang efektivitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara

³⁵ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

³⁶ Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 378-379.

umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang apabila terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, maka hukum akan sanggup menyelesaikannya.³⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.³⁸

Efektivitas hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan atau penerapan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat.³⁹ Sedangkan penerapan hukum sendiri memiliki tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, dan personil dari institusi penyelenggara yang umumnya meliputi lembaga administratif dan Lembaga yudisial.⁴⁰

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa terkait hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu meliputi:

- a. Struktur hukum, artinya adalah aparat penegak hukum atau institusi atau kelembagaan pelaksana hukum.
- b. Substansi hukum, meliputi perangkat peraturan perundang-undangan.

³⁷ H.S. Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Op. cit*, hlm. 302.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 303.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 307.

⁴⁰ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, hlm. 165.

c. Budaya hukum, menyangkut perilaku masyarakat

Suatu perundang-undangan jika dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang timbul dalam masyarakat, dapat dipandang berdasarkan dua prinsip, yaitu:⁴¹

- a. Prinsip pasif-dinamis. Dalam hal ini, yang pasif adalah penetapannya, sedangkan yang dinamis adalah masyarakatnya. Dengan demikian dalam prinsip ini, fenomena masyarakat lebih dahulu timbul, barulah perundang-undangan dibuat untuk mengakomodasinya, yaitu untuk mengatasi situasi yang timbul di dalam masyarakat tersebut.
- b. Prinsip *actief-oorzakelijck*. Prinsip ini adalah masyarakat bertindak demikian karena hukumnya atau perundang-undangannya berbunyi demikian. Maka dalam prinsip ini perundang-undangan yang lebih dulu ada, barulah muncul fenomena-fenomena dalam masyarakat sebagai akibat atau reaksi dari adanya perundang-undangan tersebut. Reaksi tersebut dapat bersifat ketaatan dan dapat pula berwujud ketidaktaatan.

Ketika kita hendak mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu hukum, maka pertama kali kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dapat ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita

⁴¹ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 381-382.

akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun, meskipun dikatakan aturan tersebut efektif, tetapi hal tersebut masih dapat untuk mempertanyakan derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan tergantung pada kepentingannya.⁴²

B. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, demikian pula menurut pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah:⁴³

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Di dalam PP No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, di dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa penyidik adalah:⁴⁴

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴² *Ibid.*, hlm. 375.

⁴³ Andi Muhammad Sofyan, Abd.Asis, Amir Ilyas, 2020, Hukum Acara Pidana (Edisi Ketiga), KENCANA : Jakarta, Hlm. 80

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 81

b. Pejabat pegawai negeri sipil

Selain dari pengertian tersebut, beberapa pengertian terkait dengan penyidik pegawai negeri sipil antara lain:

- *Koordinasi* adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.
- *Pengawasan* adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- *Bantuan penyidikan* adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa bantuan taktis (bantuan personel dan peralatan), bantuan teknis (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), bantuan upaya paksa (bantuan penindakan).⁴⁵

Definisi penyidik menurut KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dipertegas serta diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi dalam Pasal 10 yang

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 82

mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik yang pengangkatannya berdasarkan syarat kepangkatan tertentu.⁴⁶

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Menurut Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan undang-undang, hal tersebut dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁴⁷ Dalam Bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono yang menjelaskan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh

⁴⁶ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

⁴⁷ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119.

undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁴⁸

Dalam ketentuan Pasal 6 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian tindakan lain adalah tindakan penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- 5) Menghormati hak asasi manusia. (Penjelasan Pasal 7 Jo. penjelasan Pasal 5 angka 4 KUHAP).

⁴⁸ Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 245, Fakultas Hukum Unisula, Semarang, Agustus 2011, hlm. 62.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut, penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan yang tertuang dalam Pasal 75 KUHAP yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan tersangka
- 2) Penangkapan
- 3) Penahanan
- 4) Penggeledahan
- 5) Pemasukan rumah
- 6) Penyitaan benda
- 7) Pemeriksaan surat
- 8) Pemeriksaan saksi
- 9) Pemeriksaan tempat kejadian
- 10) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- 11) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP

Maka berdasarkan tugas dan kewenangan penyidik yang dijelaskan dalam ketentuan undang-undang, akan berkonsekuensi terhadap suatu hak dan kewajiban untuk menjalankan suatu hal tertentu demi mencapai tujuan penegakan hukum yang dicita-citakan yang berdasar atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut mengharuskan penyidik untuk bertindak dalam batas-batas sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyidik tidak boleh melebihi batas kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yaitu Pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki

bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁴⁹

Sementara itu wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana dalam undang-undang pidana khusus. Hal tersebut sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

Mengenai hal tersebut, dalam KUHAP telah mengatur bagaimana cara penyidikan yang dilakukan oleh PPNS agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan dengan penyidik polri, antara lain:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu Polri.
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm. 113.

- 3) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- 4) Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).
- 5) Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Berdasarkan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tersebut PPNS dapat dibentuk lingkungan instansi pemerintahan tertentu, seperti: instansi Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan sebagainya. Sehingga jika dilihat lebih lanjut

dari segi kelembagaan, PPNS bukan merupakan subordinasi dari lembaga kepolisian yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Sebagaimana diketahui bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal 5 (lima) institusi sub sistem peradilan pidana sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002), Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004), Peradilan (UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986), Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995) dan Advokat (UU No. 18 Tahun 2003).⁵⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan penyidik dari pegawai negeri sipil yang dalam hal ini mempunyai tugas yang berbeda dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan yang dilakukan adalah penyidik tindak pidana tertentu, pidana tersebut bukan pidana umum yang biasanya ditangani oleh Penyidik Polri. Jadi PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi ataupun Lembaga pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing yang dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian

⁵⁰ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 7.

C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni *delictum*. Dalam kamus hukum delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.⁵¹

Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵² Sementara itu Pompe membagi definisi tindak pidana menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁵³

- 1) Definisi teoritis, yaitu pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Definisi perundang-undangan, yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*), tidak berbuat, berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan merupakan bagian suatu peristiwa.

Sementara menurut Komariah E. Sapardja, berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi delik, melawan

⁵¹ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum Cetakan Pertama*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92.

⁵² Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67-68.

⁵³ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁵⁴ Sedangkan menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵⁵ Selanjutnya menurut Van Hammel, yang menjelaskan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang memenuhi delik serta apabila dilakukan akan mendapatkan sanksi pidana. Sanksi tersebut diharapkan akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana sehingga tujuan hukum dapat tercapai.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur secara istilah diartikan sebagai *bestanddeel* dan *element*, kedua istilah tersebut sama namun ada perbedaan prinsip antara keduanya. *Element* dalam suatu tindak pidana mengandung arti unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan *bestanddeel* mengandung arti unsur tindak pidana yang secara *expenssiv verbis* tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain element tindak pidana meliputi unsur

⁵⁴ Chairul Huda, 2013, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 27.

⁵⁵ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

yang tertulis maupun unsur tidak tertulis, sedangkan bestandeel hanya meliputi unsur yang tertulis saja.⁵⁶

S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana, lebih jelasnya Sianturi memberikan rumusan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan dapat diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁵⁷

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sementara yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana Tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵⁸

Adapun yang termasuk dalam unsur subjektif yaitu:⁵⁹

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.

⁵⁶ P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 168.

⁵⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education & Pukap Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 18-19.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

⁵⁹ *Ibid.*,

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP

Sementara itu unsur objektif pada tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan Sianturi bahwa suatu tindak pidana memiliki 5 (lima) unsur yaitu:⁶¹

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Sementara itu menurut Jonkers, yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana dapat berupa:⁶²

- 1) Perbuatan
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- 3) Kesalahan
- 4) Dipertanggungjawabkan

Pemaparan para ahli tersebut dalam merumuskan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab, yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Itulah yang disebut sebagai asas legalitas yang artinya tidak dapat seseorang itu dihukum jika perbuatannya tersebut belum diatur dalam perundang-

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Pemaparannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 32.

⁶² Adam Chazawi, *Op. cit.*, hlm. 81.

undangan. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melanggar peraturan perundang-undangan haruslah memiliki unsur kesalahan, baik itu kesengajaan (*dolus*) maupun kekhilafan (*culpa*). Sedangkan unsur mampu bertanggungjawab artinya orang tersebut harus sudah dewasa dan tidak mengalami gangguan mental.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam banyak literatur seringkali sebutan “delik” digunakan untuk mengganti “perbuatan pidana”, sehingga ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik, sama halnya kita berbicara mengenai unsur-unsur perbuatan dan jenis-jenis delik perbuatan pidana. Kemudian, jenis-jenis delik adalah sebagai berikut:

a) Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP).

Dalam KUHP dikenal dengan adanya kejahatan (Buku Kedua) dan pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.⁶³

b) Delik Formil dan Delik Materil (Menurut Cara Merumuskannya).

⁶³ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

Delik formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.⁶⁴ Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya.⁶⁵ Misalnya pencurian dalam pasal 362 KUHP.

Delik Materiil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.⁶⁶

c) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa* (Berdasarkan Bentuk Kesalahannya).

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya “dengan sengaja”, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada. Contohnya Pasal 162, 197, 310, 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik yang di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusan yang menggunakan kata karena kealpaan

⁶⁴ C.S.T. Kansil, Engelin R. Palandang, Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta, hlm. 4.

⁶⁵ Adam Chazawi, *Op. cit.*, hlm. 126.

⁶⁶ *Ibid.*,

atau karena kesalahannya.⁶⁷ Misalnya pada pasal 395, 360, 195 KUHP.

d) Delik Aktif (*Delicta Commissions*) dan Delik Pasif (*Delicta Omissionis*).

Delik aktif adalah delik yang terjadi karena seseorang berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Contohnya pasal 362, 368 KUHP. Delik pasif adalah delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Contohnya pasal 164,165 KUHP. Selain itu terdapat pula delik campuran (*delicta commisionis per ommissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya pasal 306 KUHP (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu).⁶⁸

e) Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya).

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga *Aflopemde Delicten*. Contohnya pasal 362 KUHP (Pencurian). Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung

⁶⁷ Teguh Prasetyo, *Op. cit*, hlm. 58.

⁶⁸ Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan, hlm. 102.

lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya Pasal 333 (Perampasan Kemerdekaan).⁶⁹

- f) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya).

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.⁷⁰

- g) Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propria* (Berdasarkan Sudut Subjek Hukumnya).

Tindak pidana *communia* (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Tindak pidana *propria* (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu, misalnya nahkoda pada kejahatan pelayaran.⁷¹

- h) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan (Berdasarkan Perlu Tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan).

Tindak pidana biasa (*gewone delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak

⁶⁹ Adam Chazawi, *Op. cit*, hlm. 130.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 131.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 131-132.

disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan (*klacht delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu tindak pidana aduan absolut/mutlak, contohnya Pasal 310 KUHP (pencemaran). Dan tindak pidana aduan relatif. Contohnya pasal 376 jo 367 (penggelapan dalam kalangan keluarga).⁷²

- i) Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan).

Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), contohnya tindak pidana pada pasal 362 (pencurian). Sementara itu tindak pidana dikualifisir/diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh pasal 363 terhadap 362 KUHP (pencurian). Adapun tindak pidana diprivilisir/diperingan yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas

⁷² *Ibid.*,

dijatuhkan. Contoh pasal 341 terhadap 338 (seorang ibu yang meninggalkan anaknya).⁷³

- j) Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

Misalnya pada Buku II KUHP, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII).⁷⁴

- k) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai.

Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang, contoh pasal 296 KUHP.⁷⁵

- l) *Without Victim and With Victim*.

Without victim adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban.

Sedangkan *with victim* adalah delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.⁷⁶

⁷³ Mohammad Ekaputra, *Op. cit*, hlm. 105.

⁷⁴ Adam Chazawi, *Op. cit*, hlm. 135-136.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 136.

⁷⁶ C.S.T. Kansil, Engeline R. Palandang, Altje Agustin Musa, *Loc. Cit*.

m) Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut.

Delik berdiri sendiri (*zelfstanding delicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu. Sedangkan delik berlanjut (*voortgezette delicten*) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP (tentang perbuatan berlanjut)⁷⁷

D. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁷⁸ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁹

⁷⁷ Mohammad Ekaputra, *Loc. Cit.*

⁷⁸ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35.

Penegakan hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu merupakan perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁸⁰ Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadikenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:⁸¹

a. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan dimana setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa

⁸⁰ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 25.

⁸¹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 145.

konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan secara hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum karena hukum adalah untuk manusia. Maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat menyamaratakan. Seperti misalnya barang siapa yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri.

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di

dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya yang dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban adalah dalam pencegahan ini adalah kepolisian.⁸²

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:⁸³

- 1) Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
- 5) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan.

⁸² Sudarto, 2010, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 113.

⁸³ Soerjono Soekanto, Op. cit, hlm. 15

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakan hukum. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang memenuhi 3 (tiga) konsep keberlakuan, yakni:

- 1) Berlaku secara yuridis, artinya keberlakuannya berdasarkan efektivitas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, dan terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan.
- 2) Berlaku secara sosiologis, artinya peraturan hukum tersebut diakui atau diterima masyarakat kepada siapa peraturan hukum itu diberlakukan.
- 3) Berlaku secara filosofis, artinya peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tinggi.
- 4) Berlaku secara futuristik (menjangkau masa depan), artinya peraturan hukum tersebut.

Peranan penegak hukum sangatlah penting, dikarenakan penegak hukum lebih banyak tertuju pada diskresi, yaitu dalam hal mengambil keputusan yang tidak terikat pada hukum saja tetapi penilaian pribadi juga memegang peranan.

Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sementara itu kebudayaan hakekatnya merupakan buah dari budidaya, cipta, rasa dan karsa manusia di mana suatu kelompok masyarakat berada. Berkaitan dengan itu, suatu

kebudayaan di dalamnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor itu sendiri. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dikarenakan merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Definisi karantina berasal dari Bahasa latin, *quarantine*, yang berarti empat puluh. Istilah tersebut lahir ketika abad ke-14, ketika penguasa di Venezia menetapkan batas waktu yang diberlakukan untuk menolak masuk dan merapatnya kapal yang datang dari negara lain untuk menghindari terjangkitnya penyakit menular. Awak kapal dan penumpangnya diharuskan untuk tinggal dan terisolasi di dalam kapal selama 40 (empat puluh) hari untuk mendeteksi kemungkinan terbawanya penyakit.⁸⁴

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang dimaksud karantina adalah tempat pengasingan dan/atau Tindakan sebagai upaya pencegahan

⁸⁴ Bismar Siregar, 1983, *Berbagi Segi Hukum dan Perkembangannya Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 12.

masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Adapun pengertian karantina hewan, ikan, dan tumbuhan itu sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yaitu, sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, menjelaskan bahwa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah Tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Apabila dianalisis definisi karantina hewan, ikan, dan tumbuhan pada kedua UU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tersebut dipertegas sistem pengawasan dan pengendalian dalam karantina hewan, ikan, dan

tumbuhan pada undang-undang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang baru. Sistem pengawasan terhadap Karantina yaitu tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lainnya.⁸⁵

2. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan

Penyelenggaraan karantina setidaknya harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yaitu sebagai berikut:

- a) Kedaulatan
- b) Keadilan
- c) Perlindungan
- d) Keamanan nasional
- e) Keilmuan
- f) Keperluan
- g) Dampak minimal
- h) Transparansi
- i) Keterpaduan
- j) Pengakuan
- k) Nondiskriminasi
- l) Kelestarian

Dalam Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, diatur mengenai tujuan penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Adapun tujuan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah:

⁸⁵ Ismail Saleh, 1998, *Ketertiban dan Pengawasan*, Haji Mas Agung, Jakarta, hlm. 28.

- a) Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- b) Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di wilayah negara Republik Indonesia.
- c) Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia.
- d) Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara menghendakinya.

Sementara itu dalam UU No. 21 Tahun 2019, dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan karantina adalah untuk:

- a) Mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;

- e) Mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan
- f) Mencegah keluar atau masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antarArea di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan baik itu yang dibawa dari luar negeri atau yang hanya di dalam wilayah negara Republik Indonesia harus dikenakan tindakan karantina. Tindakan karantina diatur dalam pasal 10 UU Nomor 16 Tahun 1992 yaitu:

- a) Pemeriksaan
- b) Pengasingan
- c) Perlakuan
- d) Pengamatan
- e) Penahanan
- f) Penolakan
- g) Pemusnahan
- h) Pembebasan

Salah satu elemen penting dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah berfungsinya penegakan hukum oleh penyidik dengan maksimal. Adapun dalam hal penyidikan pada UU 16 tahun 1992, menjelaskan fungsi penyidik adalah sebagai berikut:

- 1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan

karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, dapat pula diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

- 2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
 - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
 - e. membuat dan menandatangani berita acara;
 - f. menghentikan penyidikan apabila tidak didapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- 4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sedangkan fungsi penyidik dalam UU Nomor 21 Tahun 2019 adalah

sebagai berikut:

- 1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang menyelenggarakan fungsi Karantina diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- 2) Penyidik yang menyelenggarakan fungsi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Karantina;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang Karantina;
 - c. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Karantina;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Karantina;
 - e. membuat dan menandatangani berita acara; dan/atau
 - f. menghentikan penyidikan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.
 - 4) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan koordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 5) Setelah melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Perbedaan kewenangan Penyidik PPNS dari kedua undang-undang tersebut yaitu pada UU Nomor 16 Tahun 1992 menyebutkan bahwa Penyidik PPNS berwenang melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Sedangkan pada UU Nomor 21 Tahun 2019, Penyidik PPNS berwenang melakukan penangkapan dan penahanan selain dari penggeledahan dan penyitaan.

Dalam hal perbandingan ketentuan pidana, pada UU No. 16 Tahun 1992 Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ketentuan pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana

- penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah pelanggaran.

Sedangkan ketentuan pidana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan pada UU No. 21 Tahun 2019 diatur dalam pasal 86 sampai 91, ketentuan pidananya menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 86

Setiap orang yang:

- a. memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a;
- b. memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b;
- c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c; dan/atau
- d. mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan dari negara transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang:

- a. mengeluarkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a;

- b. mengeluarkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b; dan/atau
- c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang:

- a. memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a;
- b. memasukkan dan/atau mengeluarkan tidak melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b;
- c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c; dan/atau
- d. mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan surat keterangan Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 89

“Pemilik yang tidak menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pasal 90

“Setiap penanggung jawab alat angkut yang tidak melaksanakan pemusnahan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pasal 91

“Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, memutuskan, membuang, atau merusak segel Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Berdasarkan penjelasan tersebut, pada UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mengalami penguatan dari segi sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dibandingkan dengan UU Nomor 16 Tahun 1992 sebelumnya. Hal itu dapat dilihat dari penegasan ancaman sanksi pidana maupun sanksi denda yang lebih berat dalam UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Penguatan terhadap penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dilakukan karena UU Nomor 16 Tahun 1992 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman sebagaimana yang tercantum dalam konsideran menimbang UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

F. Kerangka Pikir

Pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang dipakai oleh Penulis dan variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Penelitian ini dibatasi pada hubungan antara Efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penanganan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan pendekatan yuridisi sosiologis. Pendekatan ini berfungsi untuk menerangkan aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.


Adapun dalam penelitian ini diterapkan dua indikator variabel yang akan diteliti atau dianalisis yakni variabel bebas (independent variabel) yaitu peranan penyidik pegawai negeri sipil dan variabel kedua sebagai variabel terikat (dependet variabel) yaitu penanganan tindak pidana karantina ikan, hewan dan tumbuhan.

Dalam penelitian ini ditetapkan dua indikator variable, yakni kedudukan penyidik pegawai negeri sipil dengan penegak hukum lainnya dalam penanganan tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam penanganan tindak pidana.

Pada variable pertama, penulis menggunakan teori kewenangan sebagai suatu konsep kekuasaan hukum dan hak untuk memerintah atau bertindak dan melaksanakan kewajiban sesuai aturan hukum atau dalam hal ini perbedaan kewenangan antara PPNS dengan Penyidik Polri.

Sedangkan pada variable kedua, penulis menggunakan teori efektivitas hukum yang meliputi faktor substansi hukum dan faktor aparat penegak hukum. Untuk memperjelas hubungan antara variabel tersebut maka digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut :

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variabel sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat dalam variable pertama dan kedua. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- 2) Karantina Ikan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain dalam negeri atau keluarnya dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Karantina Ikan adalah pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana karantina ikan.
- 4) Efektivitas penyidik pegawai negeri sipil adalah suatu ukuran yang menyatakan tingkat keberhasilan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil

- 5) Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Hasil Perikanan adalah lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mencegah masuk/keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan serta memberikan jaminan hasil perikanan memenuhi standar mutu dan aman untuk dikonsumsi.
- 6) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah suatu hal keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi penegakan hukum.
- 7) Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan Undang-Undang ini.